

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Permohonan Restitusi yang Diajukan oleh Penuntut Umum Ditinjau dari Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi Kasus Putusan Pengadilan = Judge's Considerations in Determining Applications for Restitution Submitted by the Public Prosecutor in a View from the Fulfillment of the Rights of Victims of Human Trafficking: Case Studies of Court Decisions.

Fahriza Mutiara Adhyaksa, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920518642&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan melihat ditemukan banyak putusan pengadilan yang menolak permohonan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Tidak ada standar baku mengenai penghitungan penilaian ganti kerugian untuk restitusi. Penuntut umum juga

tidak memiliki keseragaman cara pandang dalam pengajuan restitusi yang akan dimasukkan dalam surat tuntutan. Dengan melihat keadaan tersebut, penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan permohonan restitusi yang diajukan oleh penuntut umum ditinjau dari pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang dengan

studi putusan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan ditunjang

dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa penuntut umum memiliki kewenangan mengajukan permohonan restitusi dengan melampirkan penghitungan restitusi dalam tuntutan pidananya. Namun dalam praktiknya, putusan perkara tindak pidana perdagangan orang jarang mengabulkan restitusi. Hal ini dipengaruhi oleh kurang maksimalnya pembuktian yang dilakukan penuntut umum terhadap kerugian

korban tindak pidana perdagangan orang sehingga tidak menimbulkan keyakinan hakim. Tidak ada pedoman penghitungan restitusi yang baku. Faktor lainnya yaitu belum jelasnya

prosedur pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Diperlukan upaya pembentukan pedoman pelaksana mengenai prosedur pengajuan restitusi oleh masing-masing lembaga penegak hukum, pembuatan pengaturan penilaian terkait penghitungan restitusi, peningkatan kesadaran aparat penegak hukum, dan evaluasi terhadap putusan pengadilan yang menangani perkara tindak pidana perdagangan orang yang disertai

dengan permohonan restitusi. Maka, diharapkan tuntutan restitusi semakin banyak dikabulkan dengan mekanisme dan pengaturan yang seragam.

.....This research was conducted by observing that there were many court decisions that rejected requests for restitution for victims of trafficking in persons. There is no standard standard regarding the calculation of the assessment of compensation for restitution. Public prosecutors also do not have a uniform viewpoint in filing for restitution that will be included in the lawsuit. By looking at these circumstances, this study discusses the considerations of judges in determining requests for restitution submitted by public prosecutors in terms of fulfilling the rights of victims of the crime of trafficking in persons with a study of court decisions. This research is a normative juridical research using data collection

techniques in the form of literature studies and supported by interviews. Based on the results of research and discussion, it is known that public prosecutors have the authority to submit requests for restitution by attaching restitution calculations to their criminal charges. However, in practice, decisions on cases of trafficking in persons rarely grant restitution. This is influenced by the lack of maximum evidence by the public prosecutor against the loss of victims of the crime of trafficking in persons so that it does not give rise to the

judge's conviction. There are no standard guidelines for calculating restitution. Another factor is the unclear procedure for filing restitution for victims of the crime of trafficking in persons. Efforts are needed to establish implementing guidelines regarding procedures for filing restitution by each law enforcement agency, making assessment arrangements related to calculating restitution, increasing awareness of law enforcement officials, and evaluating court decisions handling cases of criminal acts of trafficking in persons accompanied by requests for restitution. Thus, it is hoped that more and more demands for restitution will be granted with a uniform mechanism and arrangement.